

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN

Oleh:

ANAK AGUNG GEDE OKA WISNUMURTI

A. PENDAHULUAN

- ▣ Politik Hukum sbg. Matakuliah baru dlm Ilmu Hukum (SK MENDIKBUD No.002/U/1996);
- ▣ Politik Hukum menjadi matakuliah wajib pada program Pascasarjana Ilmu Hukum;
- ▣ Sebagai matakuliah baru para pengajar politik hukum masih mencari pokok bahasan yg diajarkan dalam politik hukum;

PEMBAGIAN ILMU HUKUM

▣ Menurut Bellefroid;

Membagi Ilmu Hukum (*verdeling der rechtswetenschap*). dalam lima bidang khusus:

1. Ilmu Hukum Dogmatik: isi hukum yg ada;
2. Sejarah Hukum: hukum masa lampau;
3. Perbandingan Hukum;
4. Ajaran Hukum;
5. Politik Hukum.

(Filsafat dan Sosiologi Hukum bukan ilmu hukum tetapi membantu dlm. Mempelajari ilmu hukum).

KEMUNCULAN POL. HUKUM

- ▣ Politik Hukum di Negeri Belanda diperkenalkan sekitar tahun 1953 oleh Bellefroid dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Netherland*,
- ▣ Politik Hukum di Indonesia diperkenalkan sekitar tahun 1955 oleh Prof. Lemaire dalam bukunya *Recht in Indonesia* (Hukum di Indonesia);
- ▣ Pada tahun 1966 oleh Utrecht dlm. Bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia.

FOCUS

- ▣ **Prof. Padmowahyono:**
menekankan pada sistem pemerintahan negara;
- ▣ **Prof. Muchtar Kusumaatmaja:**
menekankan pada Hukum Pembangunan;
- ▣ **Soeharjo:**
Perubahan Hukum;
- ▣ **Prof. Moh. Mahfud MD:**
memandang adanya persamaan substansi atas pandangan di atas.

Lanjutan.....

▣ Menurut Mahfud MD:

Politik Hukum adalah *legal polecy*, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum: Pembuatan dan pembaharuan materi2 hukum agar sesuai dgn. Kebutuhan;
2. Pelaksanaan Ketentuan hukum dan fungsi lembagaan serta pembinaan penegak hukum;

B. POLITIK HUKUM

▣ Menurut F. Sugeng Istanto,

Politik Hukum dapat dibagi kedalam tiga kelompok pengertian:

1. Politik Hukum sebagai terjemahan *Rechtspolitik*;
2. Politik Hukum bukan Terjemahan *Rechtspolitik*;
3. Politik Hukum membahas *Public Policy*;

1. SBG. RECHTSPOLITIEK

- ▣ Politik Hukum adalah bagian dari ilmu hukum yg meneliti perubahan hukum yg harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Mencoba menjadikan **ius constitutum** yg diperkembangkan dari stelsel² hukum yg lama menjadi **ius cosnstituendum** atau hukum untuk masa yg akan datang (**Bellifroid**);

2. BUKAN *RECHTSPOLITIEK*

▣ **Lamaire berpendapat**

Politik Hukum merupakan bagian dari ilmu politik.

Mengkaji bagaimana penetapan hukum yg seharusnya

(ius constituendum).

3. MEMBAHAS KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*)

- ▣ Politik Hukum sebagai kebijaksanaan, dan pilihan terhadap apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah;
- ▣ Membahas produk-produk hukum dari proses politik yang dilakukan oleh legislatif.

POLITIK HUKUM

Mahfud MD mengartikan Politik Hukum:

sebagai kebijaksanaan (*legal policy*) yg dilaksanakan pemerintah secara nasional.

Membahas mengapa politik mengintervensi hukum.

Bagaimana politik mempengaruhi hukum.

Sistem politik yg bagaimana melahirkan hukum yg bagaimana. Hukum secara *das sain* ditetapkan oleh politik.



Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

